

TUNJANGAN – KINERJA – PEGAWAI

2024

PERMENAKER NO. 15, BN 2024/NO. 913, 12 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 133 Tahun 2024; PERPRES 164 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pemberian tunjangan kinerja, komponen besaran tunjangan kinerja, pemotongan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja lainnya, penghitungan tunjangan kinerja, pemberhentian pemberian tunjangan kinerja, dan pembayaran tunjangan kinerja.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.